

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan suatu sifat saling membutuhkan dengan yang lain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya. Tetapi pasti akan memerlukan bantuan orang lain.

Untuk itulah, Allah SWT memberi inspirasi kepada manusia agar mengadakan kerjasama dengan bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak yaitu Allah SWT, sesama manusia, lingkungan dan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk hidup, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Pada mulanya manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungannya sendiri yang sangat terbatas. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan sendiri di lain pihak, manusia akan berusaha memenuhinya tidak saja dari kalangannya sendiri akan tetapi juga mengadakan hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok masyarakat. Interaksi manusia dalam kelompok masyarakat mendorong manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, manusia melakukan berbagai cara. Antara lain berprofesi di dunia politik, pendidikan, berbisnis, dan lain sebagainya. Beragam tingkah laku manusia itu ternyata tidak bisa terlepas begitu saja dari kaidah-

---

<sup>1</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 2

kaidah atau aturan-aturan yang telah ditentukan agama maupun konstitusi yang dibuat oleh Tuhan atau dibuat oleh manusia itu sendiri.

Agar semua orang yang berprofesi di segala bidang apapun dapat membedakan akan yang baik dan yang buruk serta menjauhkan diri dari segala hal yang di anggap syubhat. Serta yang di anggap haram untuk di konsumsi, apa lagi terhadap orang yang berprofesi di bidang bisnis perdagangan yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

Kaidah atau aturan agama menyikapi terhadap hal-hal yang demikian, hal itu berguna untuk membatasi segala sesuatu yang di anggap bukan untuk dikerjakan atau haram dilakukan, apalagi dalam bidang perdagangan yang rawan sekali berdampingan dengan hal-hal yang dianggap haram dan tidak boleh dilakukan. Sebagaimana allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>2</sup>*

Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah berbisnis. Berbisnis merupakan salah satu cara bekerja dan merupakan pekerjaan

---

<sup>2</sup> Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, h 69

yang baik menurut Islam, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرفع)

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).<sup>3</sup>

Urgensi bisnis tidak bisa dipandang sebelah mata. Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun masih berlaku di era kehidupan kita dan tidaklah mengherankan jutaan umat Islam terlibat dalam kegiatan bisnis atau yang lainnya.<sup>4</sup>

Keterlibatan umat Islam di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru . Kenyataannya sejak empat belas abad yang lalu atau awal lahirnya agama Islam.

Saat ini dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah bisnis telekomunikasi. Dengan kecanggihan dan kemajuan yang sangat pesat dalam dunia teknologi telekomunikasi sehingga komunikasi dan interaksi tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara

---

<sup>3</sup> Imam Ahmad ibn Hambal, *al Musnad al Imam Ahmad ibn Hambal juz 4, h.141*

<sup>4</sup> Mustaq Ahamad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.1

langsung atau bertatap muka dengan lawan komunikasi kita. Tetapi bisa juga dilakukan melalui jarak jauh. Salah satunya menggunakan telepon seluler atau biasa kita sebut ponsel.

Ponsel merupakan alat komunikasi yang biaya pemakaiannya ditentukan oleh pulsa, dimana pulsa ini adalah suatu ukuran berapa besar biaya yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Tanpa adanya pulsa di handphone komunikasi tidak akan bisa dilakukan.

Dengan semakin banyaknya orang yang memiliki ponsel secara otomatis kebutuhan akan pulsa akan bertambah pula. Mudahnya cara berbisnis pulsa mendorong seseorang untuk terjun berbisnis di bidang ini. Dari hari ke hari semakin banyak pula orang yang mendirikan toko isi ulang pulsa. Usaha isi ulang dilakukan dengan berbagai cara, baik dari segi pelayanan, harga, pemberian bonus dan lain sebagainya yang intinya untuk mendapatkan konsumen. Contoh dari penelitian ini adalah toko Surya Baru Cellular Ngoro. Toko ini untuk mendapatkan atau menarik pembeli dengan cara menjual pulsa eceran dengan harga jauh lebih murah dari pada harga umumnya (sekitar Ngoro) atau harga standar yang berlaku di Ngoro.

Melihat dari realitas tersebut diatas. Sebuah toko isi ulang pulsa menjual eceran pulsa elektrik dengan harga dibawah standar tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkannya, akan tetapi banyak juga toko yang menjual eceran pulsa elektrik dengan harga standar tentu dengan memperhatikan biaya operasional dan laba yang sesuai.

Untuk itulah sangatlah menarik untuk mengkaji fenomena penjualan pulsa dengan harga dibawah standar dari hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan permasalahan dari judul tersebut, maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bisnis pulsa di toko Surya Baru Cellular sehingga dapat menetapkan harga dibawah standar ?
2. Bagaimana dampak sistem bisnis pulsa yang diterapkan oleh toko tersebut terhadap pebisnis lainnya yang sejenis ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap bisnis di toko Surya Baru Cellular tersebut ?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah melakukan penelitian. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum pernah menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang perspektif hukum Islam terhadap bisnis pulsa dengan harga dibawah standar oleh toko Surya Baru Cellular di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bisnis pulsa di toko Surya Baru Cellular sehingga dapat menetapkan harga di bawah standar.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak sistem bisnis pulsa yang diterapkan oleh toko tersebut terhadap pebisnis lainnya yang sejenis.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap bisnis pulsa di toko Surya Baru Cellular tersebut.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu ilmu syariah

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian diatas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, untuk menambah hazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Secara praktis :

- a. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan pada mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah fahaman jalan memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni perspektif hukum islam terhadap bisnis pulsa dengan harga dibawah standar oleh Toko Surya Baru Cellular di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Jombang, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut.

Perspektif Hukum Islam : Tinjauan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits serta pendapat para ulama(dalam hal ini landasan teori tentang harga lebih fokus pada Ibnu Qoyyim ).

Bisnis Pulsa : Kegiatan penjualan isi ulang voucher ponsel secara elektrik

Harga dibawah standar : Harga lebih rendah dari harga umum disekitarnya.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

1. Data mengenai pelaksanaan bisnis jual beli pulsa di toko Surya Baru Cellular Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Data mengenai dampak sistem bisnis pulsa yang diterapkan toko Surya Baru Cellular terhadap pebisnis lainnya yang sejenis.

### 2. Sumber Data

#### a. Primer

- 1) Pebisnis pulsa di toko Surya Baru Cellular Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- 2) Marketing perusahaan telekomunikasi yaitu PT NUSAPRO
- 3) Pebisnis usaha sejenis (pulsa) di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- 4) Pembeli pulsa (konsumen)

#### b. Data Skunder

Data kepustakaan, dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) Kilas Balik Nalar Fikih, PP Hidayatul Mubtadin
- 3) Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq



- 4) Ensiklopedi Ijmak
- 5) Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah
- 6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah<sup>5</sup>
- 7) Beberapa bahan pustaka lain yang berhubungan atau mendiskripsikan landasan teori .

### 3. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang di teliti, yaitu keadaan bisnis pulsa dengan harga dibawah standar di toko Surya Baru Cellular, pelaku usaha sejenis dan pembeli dan masyarakat di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

#### 2) Teknik wawancara (*Interview*)

Teknik interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan marketing perusahaan telekomunikasi, penjual(toko Surya Baru Cellular), pelaku usaha sejenis (16 toko isi ulang pulsa di sekitar toko Surya Baru Cellular ) dan 60 pembeli di toko Surya Baru Cellular guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

#### 3) Telaah pustaka

---

<sup>5</sup> Beberapa penulis, menulis istilah fiqh dengan istilah fikih, fiqih,fiqh, namun penulis lebih cenderung menggunakan istilah fiqh

Telaah pustaka disini yaitu mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan bisnis pulsa dengan harga dibawah standar di toko Surya Baru Cellular Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

#### 4. Metode analisis data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, juga untuk mengelompokkan data sehingga mudah untuk dibaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif verifikatif yaitu menggambarkan bisnis pulsa di toko Surya Baru Cellular Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, kemudian di analisis dengan hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah memakai pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersifat umum kemudian ditarik pada hasil penelitian yang bersifat khusus untuk disimpulkan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain terdapat korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

tentang tentang perspektif hukum Islam terhadap bisnis pulsa dengan harga dibawah standar oleh toko Surya Baru Cellular di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang harga dan jual beli dalam hukum Islam serta konsep *sadd al - dzara >'i*

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem bisnis pulsa yang di jalankannya dan dampak penjualan pulsa di bawah harga standar oleh toko Surya Baru Cellular terhadap pebisnis usaha sejenis di sekitarnya.

Bab keempat, merupakan analisis berikut hasil dari penelitian tentang bisnis pulsa dengan harga di bawah standar serta dampak sistem bisnis tersebut terhadap pebisnis lainnya yang sejenis dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.